

14 KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Struktur komponen berikut dimasukkan sebagai acuan penyajian setiap jenis Standar Pelayanan dalam Dokumen Standar Pelayanan Tahun 2026. Struktur ini mengikuti susunan pada dokumen Standar Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Bireuen.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Peserta bimbingan teknis merupakan tenaga teknis dan telah memenuhi kualifikasi teknis tertentu
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([PENDAFTARAN]) --> B[MENGIKUTI MATERI BIMBINGAN TEKNIS KESELAMATAN KONSTRUKSI] B --> C[EVALUASI TERHADAP PESERTA DAN MATERI YANG DITERIMA] C --> D[PENILAIAN TERHADAP HASIL EVALUASI] D --> E([SERTIFIKAT BIMBINGAN TEKNIS KESELAMATAN KONSTRUKSI]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Sertifikat BIMTEK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Datang langsung ke Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen di Jl. Medan-Banda Aceh Kab. Bireuen
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. ATK 2. APK
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet 2. Memahami Peraturan perundang-undangan mengenai Jasa Konstruksi 3. Memahami persyaratan dan ketentuan teknis tentang keselamatan konstruksi 4. Memahami administrasi pemerintahan
10	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen
11	Jumlah Pelaksana	Sesuai kebutuhan

12	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Materi yang diterima berdasarkan dari narasumber yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan terjamin keabsahannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan